



2022

POLICY BRIEF

Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika

Vol.4 No.2, 2022

Analisis Stakeholders Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Kasus: LMDH Sasaka Patengan KPH Bandung Selatan)

Soni Trison^{1*}, Yulius Hero¹, Leti Sundawati¹

¹Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University

*Email: soni_trison@apps.ipb.ac.id

Isu Kunci

- Analisis *stakeholders* yang mempengaruhi pengembangan usaha Perhutanan Sosial.
- Analisis pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*) *stakeholders* dalam pengembangan usaha Perhutanan Sosial.
- Analisis peran (*role*) *stakeholders* dalam pengembangan usaha Perhutanan Sosial.

Ringkasan

Program Perhutanan Sosial (PS) lahir dari nawacita Presiden RI periode tahun 2015-2019 untuk memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat seluas 12,7 juta hektar. Dua arahan Presiden 30 September 2020 untuk pemberdayaan ekonomi melalui PS, yaitu: akses PS dan pengembangan usaha PS. Kajian ini bersifat eksploratif dengan tujuan menganalisis pengaruh dan kepentingan serta peran *stakeholders* dalam pengembangan usaha PS. Konsep teori yang digunakan adalah analisis *stakeholders* pengaruh, kepentingan, dan peran yang dikembangkan oleh Reed dan Tim tahun 2009. Hasil kajian menunjukkan *stakeholders* yang mempengaruhi pengembangan usaha PS 8 pelaku; Key Player penentu keberlanjutan pengembangan usaha PS, yaitu: KLHK, KPH Bandung Selatan, dan Kemenko Marves; Contact Setter penentu keberhasilan, yaitu: Dinas Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kabupaten Bandung; dan Subject mendukung keberhasilan, yaitu: Swasta/ Pengusaha, NGO/LSM, Perguruan Tinggi, dan Kementerian terkait. Kajian ini juga menghasilkan peran masing-masing *stakeholders* dalam pengembangan usaha PS.

Pendahuluan

Nawacita Presiden RI Joko Widodo periode tahun 2015-2019 salah satunya memberikan akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat seluas 12,7 juta hektar. Akses pengelolaan hutan ini diberikan melalui Perhutanan Sosial (PS). Kebijakan PS tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016. Selanjutnya kebijakan Perhutanan Sosial tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 dari turunan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tanggal 30 September 2020 menyebutkan bahwa bahwa Perhutanan Sosial merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Tanggal 3 November 2020, Presiden memberikan dua arahan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis PS, yaitu: akses program PS dan peningkatan kinerja Kelompok Usaha PS atau pengembangan usaha PS yang mendapat dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait dibawah koordinasi Kemenko Marves.

Tulisan ini merupakan hasil kajian eksploratif yang akan ditindaklanjuti dengan kajian dampak ekonomi, sosial, dan ekologi program Perhutanan Sosial. Tujuan kajian ini menganalisis pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*), serta peran (*role*) *stakeholders* dalam pengembangan usaha PS. Konsep teori yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis *stakeholders* melalui pendekatan pengaruh, kepentingan, dan peran (Eden & Eckermann 1988; Reed *et al.* 2009). Pengaruh (*power*) adalah kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh *stakeholders* yang menentukan

keberlanjutan pengembangan usaha PS; sementara kepentingan (*interest*) adalah kepentingan *stakeholders* terhadap keberhasilan pengembangan usaha PS. Unit contoh kajian adalah LMDH Sasaka Patengan. Data yang dikumpulkan, meliputi: pengaruh, kepentingan, dan peran *stakeholders*. Cara pengumpulan data primer melalui observasi lapangan, survei lapangan, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD). Sementara data sekunder yang dibutuhkan, meliputi: dokumen izin IPHPS, RKU IPHPS, RKT IPHPS, Laporan Tahunan, dan Monografi Desa. Cara analisis data menggunakan pengaruh dan kepentingan, serta peran *stakeholders* empat kuadran yang dikembangkan oleh Reed dan Tim tahun 2009, yaitu: *Key Player*, *Contact Setter*, *Subject*, dan *Crowd*.

Hasil dan Pembahasan

LMDH Sasaka Patengan didirikan pada tahun 2005 oleh kelompok masyarakat Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. LMDH ini merupakan mitra kerjasama Perum Perhutani KPH Bandung Selatan.

Desa Patengan merupakan desa pemangku kepentingan kawasan hutan Perum Perhutani karena 45% luas daratan desa ini berupa hutan lindung yang termasuk tipe hutan hujan pegunungan. Desa ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi khususnya di bidang pariwisata, industri, industri jasa, dan pertanian yang cukup untuk membuka ruang bagi terselenggaranya demokrasi ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan.

Pada awal berdirinya LMDH Sasaka Patengan tahun 2005, posisi LMDH ini sebagai mitra kerjasama pemanfaatan lahan garapan di bawah tegakan hutan alam Perum Perhutani KPH Bandung Selatan. Selanjutnya, pada tahun 2018 LMDH ini mendapatkan akses pemanfaatan kawasan hutan dari program Perhutanan Sosial

berupa Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK). Akses pemanfaatan ini memberikan perlindungan dan pengakuan kepada LMDH Sasaka Patengan dalam pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan alam. Berbagai jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang diusahakan oleh petani anggota LMDH ini, yaitu: kopi, paprika, terong, labu siam, nangka, jeruk, dan alpukat. Pada tahun 2021 pendapatan petani anggota LMDH Sasaka


Patengan dari Perhutanan Sosial relatif besar mencapai Rp 5.711.050/orang/tahun atau hampir 40% dari total pendapatan petani sebesar 14.318.327/ orang/tahun.

Setelah mendapatkan hak akses pemanfaatan kawasan hutan ini, LMDH Sasaka Patengan lebih aktif dalam menjalankan aktivitas

pengelolaan hutan. Dalam rangka pengembangan usaha LMDH ini membuat agenda kerja berupa kegiatan pertemuan rutin, monitoring, dan evaluasi oleh pengurus LMDH untuk setiap KUPS adalah sebanyak dua kali sebulan. Selanjutnya, KPH Bandung Selatan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi LMDH juga sebanyak dua kali dalam sebulan. Pertemuan manajemen LMDH diadakan sebulan sekali. Pertemuan antara pengurus LMDH dan anggota KUPS berlangsung selama tiga bulan sekali. Pertemuan membahas promosi LMDH dan mendiskusikan hasil konsultasi dan pelatihan yang diperoleh. LMDH ini berpartisipasi dalam banyak konsultasi dan pelatihan yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Tabel 1. Pengaruh (*power*) kepentingan (*interest*) stakeholders pengembangan usaha PS LMDH

| No. | Stakholders | Pengaruh | Kepentingan | Posisi Kuadran |
|-----|--------------------------|----------|-------------|-----------------------|
| 1. | Ditjen PSKL-KLHK | Tinggi | Tinggi | <i>Key Player</i> |
| 2. | Dinas LHK Provinsi Jabar | Tinggi | Rendah | <i>Context Setter</i> |
| 3. | Dinas Kop-UMKM Kab Bdg | Tinggi | Rendah | <i>Context Setter</i> |
| 4. | KPH Bandung Selatan | Tinggi | Tinggi | <i>Key Player</i> |
| 5. | Swasta/ Pengusaha | Rendah | Tinggi | <i>Subject</i> |
| 6. | NGO/LSM | Rendah | Tinggi | <i>Subject</i> |
| 7. | Perguruan Tinggi | Rendah | Tinggi | <i>Subject</i> |
| 8. | Kementerian Terkait | Rendah | Tinggi | <i>Subject</i> |
| | Kemenko Marves | Tinggi | Tinggi | <i>Key Player</i> |



Gambar 1. Pengaruh (*power*) kepentingan (*interest*) stakeholders pengembangan usaha LMDH

LMDH Sasaka Patengan rutin mencatat dan memberikan bagi hasil kepada Perum Perhutani KPH Bandung Selatan. Saat ini bagi hasil LMDH Sasaka Patengan dilakukan dalam bentuk produk kopi. Besarnya bagi hasil kopi adalah Rp 500/kg untuk Perum Perhutani dari total harga jual biji kopi Rp 7.250/kg yang diterima oleh Petani anggota LMDH Sasaka Patengan.

Berbagai agenda kerja yang akan dilaksanakan oleh LMDH Sasaka Patengan, meliputi: pemetaan areal PS, pemasangan batas lahan garapan, dan pengarsipan data petani, cetak kartu anggota dan stempel untuk masing-masing KUPS.

Hasil analisis stakholders yang mempengaruhi pengembangan usaha PS ada 8 pelaku (*actors*), yaitu: (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, (2) Dinas Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat (Dinas LHK Prov), (3) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung (Dinas Kop-UMKM Kab), (4) Perum Perhutani KPH Bandung Selatan, (5) Swasta/ Pengusaha, (6) NGO/LSM, (7) Perguruan Tinggi, dan (8) Kementerian Lainnya (Pertanian, BUMN, Desa, Koperasi UMKM, Parkeraf, Info, Perdagangan, Perindustrian dibawah koordinasi Kemenko Marves).

Hasil analisis pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*) *stakeholders* dalam pengembangan usaha PS tertera pada Tabel 1 dan Gambar 1.

Stakholders yang mempunyai pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi sebagai penentu atau *Key Player* terhadap keberlanjutan pengembangan usaha PS, meliputi: KLHK, KPH Bandung Selatan, dan Kemenko Marves selaku koordinator Kementerian/ Lembaga yang mendukung program PS. KLHK selaku pembuat kebijakan dan program/ kegiatan PS yang menjadi penentu dalam pemberian hak akses pengelolaan PS. KPH Bandung Selatan selaku pemangku kepentingan kawasan hutan menjadi penentu dalam pemanfaatan lahan di bawah

tegakan. Kemenko Marves selaku koordinator menjadi penentu partisipasi dan keaktifan Kementerian/ Lembaga dalam mendukung program PS.

Stakeholders yang mempunyai pengaruh tinggi tetapi kepentingan rendah sebagai *Contact Setter* yang menjadi penentu keberhasilan pengembangan usaha PS dari pelayanan administrasi, pengamanan, dan fasilitas pendukung lainnya, yaitu: Dinas Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kabupaten Bandung.

Stakeholders yang mempunyai pengaruh rendah dan kepentingan tinggi sebagai *Subject* yang menjadi pendukung keberhasilan pengembangan usaha PS, yaitu: Swasta/ Pengusaha, NGO/LSM, Perguruan Tinggi, dan Kementerian terkait.

Hasil analisis peran (*role*) *stakeholders* dalam pengembangan usaha Perhutanan Sosial disajikan pada Tabel 2.

Kesimpulan da Rekomendasi

Stakholders yang mempengaruhi pengembangan usaha PS sebanyak 8 pelaku (*actors*). Stakholders yang menjadi *Key Player* penentu keberlanjutan pengembangan usaha PS, yaitu: KLHK, KPH Bandung Selatan, dan Kemenko Marves. *Stakeholders* yang menjadi *Contact Setter* penentu keberhasilan pengembangan usaha PS, yaitu: Dinas Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kabupaten Bandung. *Stakeholders* yang menjadi *Subject* mendukung keberhasilan pengembangan usaha PS, yaitu: Swasta/ Pengusaha, NGO/LSM, Perguruan Tinggi, dan Kementerian terkait. Peran masing-masing *stakeholders* dalam pengembangan usaha sebagaimana disajikan secara lengkap pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengaruh (*power*) kepentingan (*interest*) *stakeholders* pengembangan usaha PS LMDH

| No. | Stakeholders | Peran (<i>Role</i>) |
|-----|---------------------|---|
| 1. | KLHK-Ditjen PSKL | <ul style="list-style-type: none"> Menyusun kebijakan dan menerbitkan SK pengembangan usaha Menganalisis, memverifikasi ajuan dan memproses penerbitan SK pengembangan usaha Memfasilitasi kegiatan pengembangan usaha KUPS |
| 2. | Dinas LHK Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Dukungan APBD Membantu fasilitasi tingkat daerah Mendukung kegiatan dan memonitor pengembangan usaha Membentuk dan menerbitkan SK Pokja percepatan pengembangan usaha tingkat Provinsi |
| 3. | Dinas Kop-UMKM Kab | <ul style="list-style-type: none"> Dukungan APBD Fasilitasi ditingkat daerah dan sinergitas program Bertanggung jawab pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakannya |
| 4. | KPH Bandung Selatan | <ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Lahan Pendampingan Kelola bisnis untuk pengembangan produk Memberikan akses pengelolaan lahan hutan Mempertahankan kelestarian hutan dan memperoleh penerimaan negara |
| 5. | Swasta/ Pengusaha | <ul style="list-style-type: none"> <i>Offtaker</i> Jejaring pasar Membantu program pemerintah pengembangan usaha PS Bekerjasama dan merencanakan pengembangan usaha Mengelola dan bekerja sama pengembangan usaha bersama masyarakat |
| 6. | NGO/LSM | <ul style="list-style-type: none"> Pendampingan Pengawasan implementasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi masyarakat Memberikan sosialisasi, fasilitasi, dan bantuan pendampingan hukum terkait pengembangan usaha Memberikan sosialisasi dan pendampingan pengajuan pengembangan usaha Melaksanakan pemberdayaan masyarakat |
| 7. | Perguruan Tinggi | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengetahuan budaya Melakukan kajian akademisi terkait implementasi program Mendampingi dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat Berpartisipasi dalam mengembangkan aspek kesiapan manusia melalui pendidikan formal Mengembangkan IPTEKS serta konsep alternatif kebijakan pembangunan melalui penelitian |
| 8. | Kementerian Terkait | <ul style="list-style-type: none"> Sinergitas program/ kegiatan dari masing kementerian dalam dukungan Pengembangan usaha Supporting program/ kegiatan Fasilitator |
| | Kemenko Marves | Koordinator dan leading sektor untuk Kementerian/ Lembaga Terkait |

Daftar Pustaka

- Eden C dan Ackermann F. 1998. *Making Strategy: the Journey of Strategic Management*. London: Sage Publications.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Peraturan Pemerintah. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Peraturan Presiden. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Reed M, A AG, Dandy N, Posthumus H, Hubacek K, Morris J, Prell C, Quinn C, Stringer L. 2009. Who's in and why? A typology of actor analysis methods for natural resources management. *Journal of Environmental Management*. 90:1933–1949.
- Undang-Undang. 2020. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.



**Direktorat
Publikasi Ilmiah
dan Informasi Strategis**

Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB (DPIS IPB) melaksanakan tugas dalam mengkaji dan mengelola informasi terkait isu-isu strategis untuk meningkatkan peran IPB dalam kebijakan pertanian, kelautan dan biosains tropika, serta mendorong peningkatan publikasi ilmiah untuk mendukung IPB menjadi World Class University.

Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS), IPB University
Gedung LSI Lantai 1, Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor - Indonesia 16680
Website: <https://dpis.ipb.ac.id>

